

## PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL

Heppy Lades Sidabutar<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: ladessidabutar@gmail.com

### Abstract

*Sexual abuse against children continues to occur in society and often leaves serious psychological and developmental consequences for child victims. This article examines criminal acts and criminal sanctions for sexual abuse of minors under the Criminal Code, the Child Protection Law, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and relates them to Decision No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. The study also analyzes the effectiveness of the implementation of child protection norms in providing legal protection for children. Using normative juridical research, the article finds that the applicable legal framework already provides a basis for punishment and protection, but its implementation still depends heavily on the consistency, sensitivity, and professionalism of law enforcement officers. The decision reviewed in this study reflects the use of child protection norms to affirm legal certainty and justice for child victims.*

**Keywords:** Obscenity; Legal Protection; Effectiveness; Children; Sexual Harassment

### Abstrak

Pencabulan terhadap anak masih kerap terjadi di tengah masyarakat dan sering menimbulkan dampak psikologis serta gangguan perkembangan bagi korban anak. Artikel ini membahas tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mengaitkannya pada Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Artikel ini juga menelaah efektivitas penerapan norma perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, tulisan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku telah menyediakan dasar pemidanaan dan perlindungan, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi, sensitivitas, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memperhatikan penggunaan norma perlindungan anak untuk menegaskan kepastian hukum dan keadilan bagi korban anak.

**Kata Kunci:** Pencabulan; Perlindungan Hukum; Efektivitas; Anak; Pelecehan Seksual

### 1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi. Dalam praktik sosial, salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak bagi anak adalah pelecehan seksual dan pencabulan. Perbuatan ini tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga

meninggalkan dampak psikologis, sosial, dan moral yang berkepanjangan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Korban tidak hanya berasal dari kelompok rentan secara ekonomi atau pendidikan, tetapi dapat muncul dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam banyak peristiwa, kasus-kasus tersebut bahkan tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau berada di bawah ancaman pelaku. Akibatnya, kejahatan seksual terhadap anak sering kali tersembunyi di balik relasi kuasa yang timpang dan lemahnya keberanian untuk melapor.

Secara hukum, negara telah menyediakan instrumen untuk menindak pelaku serta melindungi korban, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, keberadaan norma saja belum cukup. Efektivitas perlindungan hukum tetap ditentukan oleh kualitas penegakan hukum, keseriusan aparat, dan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu contoh penting adalah Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR yang menilai perbuatan terdakwa terhadap korban anak dan menerapkan ketentuan perlindungan anak dalam proses pemidanaan. Putusan ini relevan untuk dikaji karena memperhatikan bagaimana norma pidana umum dan norma perlindungan anak diterapkan dalam perkara konkret, sekaligus menjadi cermin untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

## **2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas dua pokok persoalan. Pertama, bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila dikaitkan dengan Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Kedua, bagaimana efektivitas penerapan norma perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan isu pencabulan terhadap anak dan perlindungan hukum bagi korban.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah konstruksi norma pidana dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk membaca penerapan norma tersebut dalam Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma, penerapan, dan perlindungan hak korban anak.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pidana, pencabulan dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan berhubungan dengan hasrat seksual, seperti menyentuh organ seksual, memaksa korban melakukan tindakan cabul, atau melakukan persetubuhan di luar kehendak korban. Dalam konteks anak, pencabulan memiliki bobot perlindungan yang lebih tinggi karena anak berada dalam posisi yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga sangat rentan menjadi objek eksploitasi seksual.

KUHP menempatkan kejahatan kesusilaan sebagai perbuatan yang dapat dipidana apabila terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, atau persetubuhan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam konstruksi tersebut, anak sebagai korban harus diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan sekadar alat pembuktian dalam perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas posisi itu dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan untuk melakukan persetubuhan dengan anak. Norma ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pengakuan bahwa anak memerlukan penjagaan hukum yang lebih kuat dibandingkan korban dewasa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas kerangka perlindungan dengan menempatkan perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan bentuk eksploitasi seksual lainnya sebagai bagian dari rezim perlindungan yang lebih komprehensif. Meskipun ketentuan pidananya tetap harus dibaca bersama KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang ini menandai penguatan perspektif korban dan pengakuan yang lebih tegas terhadap kerugian fisik, psikis, dan sosial yang diderita anak.

#### 4.1.1 Penerapan pada Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR

Dalam perkara yang dianalisis, terdakwa terbukti melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban anak melalui bujukan dan rangkaian janji untuk bertanggung jawab serta menikahi korban. Majelis hakim menilai bahwa unsur pembujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan tepat.

Putusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa dalam perkara seksual terhadap anak, hakim tidak berhenti pada pembacaan sempit atas hubungan seksual semata, tetapi juga melihat adanya relasi bujuk rayu, ketimpangan posisi, dan keadaan korban yang masih berada di bawah umur. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berdiri di atas fakta biologis persetubuhan, tetapi juga pada perlindungan terhadap integritas dan masa depan anak.

Penjatuan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dalam putusan tersebut mencerminkan upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera. Dari sudut pandang perlindungan anak, putusan ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang

tersedia dapat digunakan untuk menegaskan keadilan bagi korban selama aparat penegak hukum dan hakim benar-benar menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai titik tolak pertimbangan hukumnya.

#### **4.2 Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi dari kemampuan norma tersebut untuk benar-benar melindungi anak sebagai korban. Dalam praktik, banyak hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan, antara lain rasa takut korban untuk melapor, ketergantungan korban terhadap orang dewasa di sekitarnya, lemahnya sensitivitas aparat, serta kecenderungan sebagian proses hukum yang masih belum sepenuhnya berperspektif korban.

Penegakan hukum yang efektif menuntut profesionalitas aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim. Dalam perkara pencabulan terhadap anak, aparat tidak cukup hanya membuktikan unsur-unsur delik secara formal. Mereka juga harus mampu membaca posisi korban, akibat psikologis yang timbul, serta kebutuhan korban atas pemulihan, rasa aman, dan kepastian hukum. Tanpa itu, hukum dapat berhenti sebagai prosedur, bukan perlindungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku dengan ancaman pidana yang relatif berat. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkaya perspektif perlindungan dengan menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan yang berdampak luas terhadap martabat korban. Meski demikian, efektivitas kedua undang-undang ini masih sangat tergantung pada kesungguhan negara dalam menerapkannya secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

##### *4.2.1 Hak Anak Sebagai Korban*

Anak korban pencabulan harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dipulihkan, dan dijaga masa depannya. Perlindungan itu meliputi perlindungan dari ancaman pelaku, dari stigma sosial, serta dari proses hukum yang justru berpotensi menimbulkan penderitaan baru. Oleh karena itu, keberpihakan pada anak bukan berarti mengabaikan hak terdakwa, melainkan memastikan bahwa proses pidana tidak kehilangan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif.

Jika ditinjau dari Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, penerapan norma perlindungan anak dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif ketika aparat dan hakim menjadikan korban anak sebagai pusat perlindungan. Putusan itu memperlihatkan bahwa penggunaan norma perlindungan anak bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga penting secara moral dan sosial untuk menegaskan bahwa tubuh dan martabat anak tidak boleh dijadikan objek kekerasan seksual.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan kesusilaan yang tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga perkembangan psikologis dan masa depannya. KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku serta melindungi anak sebagai korban.

Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR memperlihatkan bahwa penerapan norma perlindungan anak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban apabila hakim membaca perkara dengan memperhatikan posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pada akhirnya sangat ditentukan oleh profesionalitas aparat penegak hukum, keberanian menegakkan norma, dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama.

## 5.2 Saran

Penegak hukum perlu secara konsisten menggunakan norma perlindungan anak dan norma kekerasan seksual dengan perspektif yang berpihak pada korban anak. Selain itu, koordinasi antara negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat perlu diperkuat agar pencegahan, pelaporan, penanganan perkara, dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Irsan, K. (2007). *Hukum perlindungan anak*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Pers.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*. Bayu Publishing.

### Jurnal

- Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3).
- Hapsoro, F. L., & Ismail. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat. *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, 35(1).
- Jasmine, S. (2016). Tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Lubis, M. I., & Jempa, I. K. (2021). Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Suatu penelitian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 5(1).
- Sulisrudatin, N. (2016). Analisis tindak pidana pencabulan oleh pelaku pedofil. *Jurnal*

*Hukum Ilmiah Dirgantara*, 6(2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.*

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR.